



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

2025



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



<https://bpkad.sumseprov.go.id>



[bpkad_provsumsel](#)



bpkad2.sumseprov@gmail.com



(0711) 5736539

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Esensi dari sistem AKIP bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik dalam kegiatan. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan bahwa sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja (RENJA) dapat dipenuhi. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun berdasarkan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintah di bidang Keuangan dan Aset Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategis tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau mungkin terjadi. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*). Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peran perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang disusun berdasarkan jangka waktu, meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi-misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional; (2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi-misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; (3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.

Fungsi Renstra (Rencana Strategis) : a) memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, b) dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, c) dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, d) menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, e) mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai perangkat daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun dokumen Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai upaya perencanaan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 secara khusus terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan dan tugas fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- b. Menetapkan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera dalam upaya meningkatkan kualitas dan menentukan prioritas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- d. Sebagai sarana pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- e. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai *leading sector* perwujudan tata kelola keuangan dan aset daerah, tentunya harus dapat menjadi penggerak utama untuk Perangkat Daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik pada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPKAD untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan serta bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas melalui:

- **Amanat Hukum:** Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
- **Kualitas Pengelolaan:** Meningkatkan kualitas laporan keuangan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
- **Optimalisasi Aset:** Meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) secara profesional dan tertib administrasi.

2.2. Visi, Misi dan Isu Strategis

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumatera Selatan menjadi provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumatera Selatan sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, Visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah :

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

a. Visi

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh.

b. Misi

Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Merujuk pada misi diatas, dapat dilihat bahwa misi yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan didukung oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah *Misi ke 6*.

Penerjemahan visi dan misi daerah tersebut menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, dimana **tujuan** pembangunan daerah Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah
3. Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air
4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan
5. Meningkatnya Kualitas Konektivitas Daerah
6. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat
7. Meningkatnya Pengelolaan Bencana
8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan**
10. Terwujudnya Stabilitas Sosial

Berdasarkan pada visi, misi di atas, maka isu strategis pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .
Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan seluruh SKPD sebagai perangkat daerah. Oleh karena itu, komitmen bersama adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam mewujudkannya.
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan terbuka dalam menyediakan informasi keuangan kepada publik seperti Pemenuhan alokasi belanja *Mandatory Spending* dengan menyusun perencanaan anggaran yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan perspektif gender.
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset.

2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fokus untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui upaya :

- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang terintegrasi untuk akuntabilitas data sebagai bentuk upaya digitalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kemandirian Fiskal, terutama melalui upaya optimalisasi pendapatan daerah, pemanfaatan aset daerah serta melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait dana transfer.

- Melaksanakan upaya secara terus menerus dalam penertiban aset daerah, termasuk melakukan pengamanan aset daerah melalui sertifikasi tanah dan bangunan milik pemerintah daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPD.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempedomani Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yaitu :

“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

Tujuan tersebut merupakan salah satu wujud nyata Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk berkomitmen dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel guna menghindari kurangnya kepercayaan masyarakat yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan dan aset yang tidak transparan dan akuntabel. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel akan berdampak pada Laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya, informasi keuangan menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, pengendalian internal menjadi lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah, risiko keuangan seperti penyalahgunaan dana dan kesalahan pengelolaan keuangan dapat diminimalkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 BPKAD Prov. Sumsel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	OPD
MISI 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	Opini BPK	

Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait langsung dengan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Opini BPK”**. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.1 Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar	Persen	94,78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.3 <i>Budget Execution</i> (Persentase Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD) dengan rang -5 s.d 0	Persen	-2,87%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
2.	2.1 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	2,13%	2,15%	2,18%	2,19%	2,20%	2,21%	2,22%

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD, penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui penilaian laporan keuangan WTP ini diartikan bahwa laporan keuangan dianggap telah menyajikan secara wajar semua hal yang material, mulai dari posisi keuangan, hasil usaha, hingga arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	-2,87%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,13%	2,15%	2,18%	2,19%	2,20%	2,21%	2,22%	2,22%

Sumber Data : Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* selain *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen kesepakatan formal antara pimpinan instansi dan pejabat yang bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja dalam satu tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan SKP

Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen komitmen yang mengikat untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai perencanaan dan menjadi dasar evaluasi serta pertanggungjawaban kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun untuk mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai bentuk sinkronisasi, maka untuk tahun 2025 penyusunan Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025 – 2029.

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud.

Secara umum, perjanjian ini memuat target kinerja tahunan yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan fokus kerjanya meliputi:

- **Pengelolaan Keuangan Daerah:** Termasuk program penunjang urusan pemerintahan dan implementasi sistem informasi keuangan daerah.
- **Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah):** Meliputi perencanaan, penggunaan, penatausahaan, hingga penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah.
- **Akuntabilitas Kinerja:** Target untuk mencapai predikat akuntabilitas instansi pemerintah tertentu (target WTP)

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	- Penetapan APBD - Opini BPK	- Tepat Waktu - WTP

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tujuan - Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	Sasaran Strategis - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan - Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	% %	100 5
	- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,15 (Baik)

Sumber Data : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyesuaikan Perjanjian Kinerja menyesuaikan dengan indikator RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka pada tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan 1 (satu) program rutin dengan 8 (delapan) kegiatan serta 2 (dua) program reguler untuk menunjang bidang keuangan dan aset melalui 6 (enam) kegiatan yang dibiayai melalui Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.883.839.186.169,00 (*Tiga triliun delapan ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan rupiah*), yang diuraikan pada tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran BPKAD

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Pagu Induk Ta. 2025 (Rp)	Pagu Perubahan TA. 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	87.736.546.418,00	63.122.418.869,00
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	%	100	2.820.000.000,00	3.234.047.051,00
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	%	100	29.419.626.000,00	28.528.648.000,00
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	1.345.393.000,00	1.607.369.500,00
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	%	100	1.890.250.000,00	2.337.450.000,00
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	%	100	14.939.690.418,00	13.312.690.758,00
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	%	100	27.630.000.000,00	1.659.745.635,00
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	%	100	5.548.537.000,00	4.726.337.000,00
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	%	100	4.143.050.000,00	7.716.130.925,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Pagu Induk Ta. 2025 (Rp)	Pagu Perubahan TA. 2025 (Rp)
1	2		3	4	5	7	8
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	%	100	3.423.343.235.299,00	3.814.608.754.192,00
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	21,85		
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	33,20		
			Persentase Penurunan SILPA	%	2%		
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100%		
i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	%	100	6.185.000.000,00	7.016.500.000,00
ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	%	100	2.220.000.000,00	1.740.450.000,00
iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	%	100	1.755.250.000,00	1.728.125.000,00
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	%	100	1.844.130.000,00	1.359.565.000,00
v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	%	100	3.411.338.855.299,00	3.802.764.114.192,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Pagu Induk Ta. 2025 (Rp)	Pagu Perubahan TA. 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	7	8
II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan				
I	MILIK DAERAH	Barang Milik Daerah	%	100	9.169.673.940,00	6.108.013.108,00
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4%		
		Asset Management	Ya/Tidak	Ya		
i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatanganan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	%	100	9.169.673.940,00	6.108.013.108,00
				Jumlah	3.520.249.455.657,00	3.883.839.186.169,00

Sumber Data : Ringkasan DPA dan DPA Perubahan BPKAD Tahun 2025

2.5. Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2025

Keselarasn dokumen perencanaan tahun 2025 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya menjaga konsistensi antara target strategis daerah dengan implementasi anggaran di tingkat perangkat daerah. Berikut adalah dasar pertimbangan dalam penyelarasan dokumen perencanaan tahun 2025 tersebut:

a. Hierarki dan Alur Dokumen

Penyusunan dokumen tahun 2025 mengikuti alur yang terintegrasi untuk mencegah ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi:

- RKPD Tahun 2025 sebagai Penjabaran: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 menjabarkan RKPD tersebut menjadi rencana kerja dan pendanaan tahunan.
- Renja BPKAD Tahun 2025 : BPKAD menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen operasional yang mengacu langsung pada RKPD dan Renstra BPKAD untuk memastikan program pengelolaan keuangan dan aset selaras dengan prioritas daerah.

b. Fokus Keselarasan dalam Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan dokumen perencanaan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan sinkronisasi pada aspek-aspek berikut:

- Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran untuk memastikan program yang tertuang dalam RKPD tahun 2025 terakomodasi dalam KUA-PPAS dan APBD 2025.
- Perubahan RKPD jika terdapat ketidaksesuaian asumsi atau kebijakan nasional baru, dilakukan penyusunan Perubahan RKPD 2025 yang kemudian diikuti dengan Perubahan Renja BPKAD 2025.
- Sinergitas antar wilayah dalam penyelarasan prioritas pembangunan dilakukan antara tingkat Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Tabel 2.7
Target dan Capaian IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2024	Target		
			Renstra 2025 - 2029	Renja 2025	Perjanjian Kinerja
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP